

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI POLRES BARITO KUALA**



Disajikan oleh

**MILAWATI SAID  
NIM. 1910211220142**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, (April 2023)**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DI POLRES BARITO KUALA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MILAWATI SAID  
NIM. 1910211220142**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, (April 2023)**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI POLRES BARITO KUALA**

Diajukan oleh

**MILAWATI SAID  
NIM.1910211220142**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal , 17 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




**Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

Pembimbing Pendamping,



**Indah Ramadhany S.H., M.H.  
NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui  
Banjarmasin,..... April 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI POLRES BARITO KUALA**

Diajukan oleh

**MILAWATI SAID  
NIM. 1910211220142**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 253/UNR-1.11/SP/2023

Tanggal : **15 MAY 2023**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 49750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari (Senin, tanggal 17 April 2023)  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 509/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 April 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Milawati Said  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220142  
Tempat/Tanggal Lahir : Barambai, 30 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES BARITO KUALA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,

MILAWATI SAID  
NIM. 1910211220141

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segal puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi :**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **M. Said** dan **Siti Fatimah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kedua kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dapat lindunganNya. Di haturkan sembah dan sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Kakakku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Linda Yuliana Fadillah Said S.Pd.**

Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk mu ka.....

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Rahmida Erliyani S.H., M.H.** dan ibu **Indah Ramadhani S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Milawati Said. April 2023. **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES BARITO KUALA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi rupanya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kekerasan dan kesusilaan yang dialami terutama oleh anak. Seperti yang kita ketahui anak adalah masa depan bangsa karena itu wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Namun, seiring perkembangan kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Yaitu bentuk kekerasan seperti semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik, maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur atau anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian mengupayakan agar dilakukan perdamaian dengan ganti rugi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala. apakah peran kepolisian dalam hal ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekaligus untuk mengetahui apakah dilakukan Diversi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris dimana penelitian dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan dan apakah dilakukan diversifikasi oleh Kepolisian Polres Barito Kuala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak.. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang mana metode merupakan metode pengolahan data dengan data dari hasil dari wawancara atau langsung dilapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk

mempelajari. Maka peneliti menganalisis sehingga menemukan kesimpulan yang kemudian menjadi hasil dari penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak di Polres Barito Kuala. Jika pelaku adalah anak, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan jika pelaku adalah orang dewasa maka aturan hukum yang digunakan adalah KUHAP. Selama proses penyidikan, pelaku anak selalu didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), sedangkan pada pelaku orang dewasa tidak perlu didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada penanganan anak sebagai pelaku akan diupayakan diversifikasi. Penyidik menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, terutama terkait sertifikasi.
2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala untuk pelaku anak akan diupayakan Diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut tahapan dalam pelaksanaan Diversifikasi. *Pertama*, menerima laporan atau pengaduan tindak pidana, penyidik akan memperoleh surat perintah penyidikan. Setelah itu, penyidik akan membuat surat pemberitahuan kepada Kejaksaan. *Kedua*, penyidik akan memanggil Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial mengenai korban dan saksi yang terlibat. *Ketiga*, setelah penyidik menerima hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial, mereka akan melakukan musyawarah dengan semua pihak terkait. *Keempat*, jika hasil musyawarah mencapai kesepakatan, maka tindakan sesuai kesepakatan akan dilakukan. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum Anak. Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyidik kepolisian bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Barito Kuala antara lain : *pertama* sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orangtua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversifikasi. *Kedua*, kendala pada permintaan korban yang meminta ganti rugi yang berlebihan atau pantas oleh pihak terlapor dan ada juga terlapor tidak dapat memenuhi karena keluarga terlapor termasuk orang yang tidak mampu.

Milawati Said. April 2023. **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES BARITO KUALA.** Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala dan juga untuk mengetahui apakah diversifikasi dilakukan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lalu penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

*Pertama*, Terdapat perbedaan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak di Polres Barito Kuala. Jika pelaku adalah anak, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan jika pelaku adalah orang dewasa maka aturan hukum yang digunakan adalah KUHP. Selama proses penyidikan, pelaku anak selalu didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), sedangkan pada pelaku orang dewasa tidak perlu didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada penanganan anak sebagai pelaku akan diupayakan diversifikasi. Penyidik menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, terutama terkait sertifikasi. *Kedua*, Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala untuk pelaku anak akan diupayakan Diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyidik kepolisian bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Barito Kuala antara lain : *pertama* sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orangtua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversifikasi. *Kedua*, kendala pada permintaan korban yang meminta ganti rugi yang berlebihan atau pantas oleh pihak terlapor dan ada juga terlapor tidak dapat memenuhi karena keluarga terlapor termasuk orang yang tidak mampu.

**Kata Kunci** (*keyword*): Penyidikan, Kekerasan Anak, Polres Barito Kuala

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pada pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penelitian skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kedua Orangtua, Bapak M. Said dan Ibu Siti Fatimah, dan juga saudara peneliti, Linda Yuliana Fadillah Said yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
8. Teman baik peneliti yang selalu ada serta selalu memberikan doa serta dukungan, disaat sedih maupun senang Anisa Devie Ariyanti, Anggun Trie Lestari, Eka Febriati;
9. Teman baik peneliti pada masa kuliah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menemani peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan Rizky Amalia dan Agustin Veronica Manurung yang sudah banyak memberikan masukan kepada peneliti selama melakukan penelitian;
10. Orang spesial peneliti setelah keluarga yang menemani peneliti dari tahun 2016 hingga saat ini Prayogo Firmanto yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti melakukan penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
12. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik program sarjana program studi hukum pada fakultas Hukum universitas lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum saat mendatangkan kemaslahatan agama nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. semoga terkabul harapan tersebut.

Marabahan, Maret 2023



Milawati Said

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Anak.....	9
B. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	11
C. Penyidik dan Penyidikan.....	15
D. Diversi.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian.....	23
D. Lokasi Penelitian.....	23
E. Jenis dan Sumber Data.....	23
F. Populasi/Objek Penelitian.....	25
G. Sample dan Teknik Sampling.....	25
H. Teknik Pengumpulan Data.....	26
I. Pengolahan dan Analisis Data.....	26

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Polres Barito Kuala.....	28
B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak di Polres Barito Kuala.....	32
C. Pelaksaaan Diversi dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Anak di Polres Barito Kuala.....	48
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Peraturan Kapolri**

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama kecamatan yang berada dibawah naungan Polres Barito Kuala.....	28
Table 4.2 Polsek yang berada dibawah kepengurusan Polres Barito Kuala.....	29
Tabel 4.3 Struktur Organisasasi Satreskrim Polres Barito Kuala.....	31
Tabel 4.4 Struktur Organisasasi Unit Penyidik PPA Satreskrim Polres Barito Kuala.....	32
Tabel 4.5 Jumlah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala sejak tahun 2020-2022.....	33
Tabel 4.6 Jumlah data yang berhasil dilakukan Diversi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Barito Kuala sejak tahun 2020-2022.....	53

